

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai bukanlah sesuatu yang baru di wilayah Provinsi Sumatera Barat, namun merupakan suatu daerah administratif atau pribumi yang telah ada sejak lama dan mendiami pulau-pulau yang ada di sekitar daerah tersebut dengan segala kekayaan adat dan budaya yang dimilikinya. Kemudian menilik dari sejarah hukum pengaturannya, Kabupaten Kepulauan Mentawai dahulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Padang Pariaman sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan demikian, mengikuti dari undang-undang tersebut, Mentawai kemudian resmi menjadi suatu kabupaten dan dinyatakan pisah dari Kabupaten Padang Pariaman serta pengaturan akan adat dan budayanya disesuaikan dengan adat dan budaya setempat, sesuai dengan instruksi dari Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
2. Secara geografis, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat telah mengakui keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satuan

pemerintahan daerah yang otonom. Sedangkan, pengakuan dari segi karakteristik dan nilai-nilai akan adat dan budaya belum diakomodir keberadaannya sebagai suatu pemerintahan daerah yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai adat dan budaya tersendiri yang berbeda jauh dari karakteristik dan nilai-nilai adat dan budaya yang ada di Minangkabau. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terutama dalam Pasal 5 huruf c ini dinilai belum sepenuhnya mengakomodir apa saja yang menjadi karakteristik dan nilai-nilai adat dan budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai baik dalam batang tubuh undang-undang maupun dalam penjelasan pasalnya.

